



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 356/0562

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pegawai yang purna tugas dan mutasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah maka perlu dilakukan perubahan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan RB No 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Berish dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89)
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah dan menetapkan Tim Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan susunan personalia sebagaimana terlampir Surat Keputusan tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA**
1. Tugas Manajemen Perubahan adalah Menyusun Tim Kerja, Merencanakan Pembangunan Zona Integritas dan Memantau dan Mengevaluasi Pembangunan;
 2. Tugas Tim Penataan Tatalaksana adalah Membuat SOP Kegiatan utama dan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Tugas Tim Penataan Sistem Manajemen adalah Merencanakan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi, Pola Mutasi Internal, Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, Penetapan Kinerja Individu, Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai;
 4. Tugas Tim Penguatan Akuntabilitas adalah Keterlibatan Pimpinan dan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Tugas Tim Penguatan Pengawasan adalah Melakukan Pengendalian Gratifikasi, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System dan Penanganan Benturan Kepentingan;
 6. Tugas Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik adalah Menetapkan Standar Pelayanan, Budaya Pelayanan Prima, Pengelolaan Pengaduan, Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan, Pemanfaatan Teknologi Informasi
- KETIGA** : Tim Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam lampiran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 12 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 356 / 0562
Tanggal : 12 Januari 2023

**PERUBAHAN SUSUNAN TIM WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	Penasehat	Dra. Retno Sudewi, Apt, MM, M.Si
2	Ketua	Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
3	Sekretaris	Wusani Setyaningsih, SE, M.Si
	I. Tim Manajemen Perubahan	Drs. Yuli Arsianto, MM
		Dwi Gustianisari, SH, MH
		Desy Ambarwati, A.md
		Muntariani Dessy Erikayati, S.KM
		Komala Dewi Sethowati, S.KM
		Reihan Yudha Mahendra
		Aji Nugroho Wijayono
		Alfian Delliar
	II. Tim Penataan Tatalaksana	Dra. Budi Dayanti, M.Si
		Isti Ilma Patriani, M. Psi
		Ardian Agil Waskito, S.Psi
		Ridha Setyasih, M.Psi
		Indri Rachmadewi, S.STP
		Febriana Dyah Koesoemastuti, S.Psi
		Annisa Dewi Ramadani, S.Psi
		Dewi Fitrianingrum, S.Stat
	III. Tim Penataan Sistem Manajemen	Ahmad Haekal, S.Kom,
		Nur Idha Ariyanti, SKM, M.M
		Nur Fajri Firdausi, S.Psi
		Elfrida Zetta Widya Martantina, S. Psi, MM
		Erni Setianingsih, SE, MM
		Hanifah Fara Yunisa, A.Md
		Dewi Pratiwi Aji
		Dita Isnania Rahma
	IV. Tim Penguatan Akuntabilitas	Ragil Wilantuko, SE., M. MKMT
		Nurul Husna Listyati, SE
		Wahyu Hapsari, SE, MM
		Siti Askoriyah, SH
		Yosie Rendra Cahyo Yuwono, SIP
		Berlina Setyowati, S.Ak
		Faradilla Wahyu Hidayat, S.STP
		Jessi Prima Niryantara

V. Tim Penguatan Pengawasan	VW. Novita Dewi, S.Sos, M.Si
	Hayatun Nufus, S.Sos
	Endah Priwanti, S.Sos, MM
	Renardi Dwantara, S.Psi
	Iqbal Bagaskoro Aji
	Setyaji Irawan Bimantoro
	Nadita Kusumasari
	Sony Rimawan A.S, OR
VI. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Dra. Sri Dewi Indrajati, MM
	Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi, M.Pd
	Melati Diah Pamungkas, SE, MM
	Della Belinda, S.Psi, Psi
	Suharlin Yatira, SE, M.Si
	Arida Nuralita, S.Psi, Psi
	Devy Herawati, S.Psi, M.Psi
	Nichola Ester Piranti, S.Psi

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA
 PROVINSI JAWA TENGAH



RETNO SUDEWI